

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang:

- a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka, perlu upaya dalam mengatasi pandemi agar tidak terjadi peningkatan kasus serta dampak lanjutannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut pelaksanaannya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Protokol *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Protokol Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka (Berita Daerah kabupaten bangka Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Protokol *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB V Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal di daerah;
 - c. Tentara Nasional Republik Indonesia;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Unsur Masyarakat lainnya; dan
 - h. Relawan yang terkoordinir.

2. Ketentuan dalam BAB VI Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib ikut serta/berpartisipasi dalam melaksanakan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Pemantauan oleh masyarakat dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau melalui portal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Hasil laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai tugas dan kewenangannya.
- 3. Ketentuan dalam BAB IX Pasal 10 diubah menjadi Pasal 8, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial membersihkan fasilitas umum; dan
 - 3. penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing;
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitasi umum :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 3. pencabutan izin usaha;
 - c. bagi penanggung jawab acara pesta pernikahan/khitanan:
 - 1. teguran lisan atau tertulis; dan/atau
 - 2. pembubaran acara.
- (3) Dalam pelaksanaan, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

> Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 22 September 2020 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 22 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004